

BAB II LANDASAN TEORI

Pajak merupakan alat bagi pemerintah didalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung dan tidak langsung dari masyarakat, guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat (Yusdianto : 2004). Pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban warga Negara berupa pengabdian serta peran aktif warga Negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan Negara yang berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan untuk kesejahteraan bangsa dan Negara.

Pajak adalah suatu kewajiban bagi setiap warga negara yang ikut berperan dalam membangun berbagai pembangunan nasional secara tidak langsung yang pelaksanaannya diatur oleh undang-undang.

A. Definisi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dalam bahasa inggris PPN disebut *Value Added Tax* (VAT) atau *Goods and Service* (GST). Dalam Dirjen Pajak, Pajak Pertambahan Nilai diuraikan sebagai pajak yang dikenakan setiap pembelian Barang Kena Pajak dan pemanfaatan Jasa Kena Pajak yang berada di wilayah Indonesia maupun yang berada di luar wilayah Indonesia.

Kawasan daerah Pabean Republik Indonesia terdapat wilayah yang apabila terjadi penyerahan BKP dan/atau JKP tidak dikenakan PPN dan/atau Pajak Penjualan Barang Mewah wilayah tersebut disebut Kawasan Berikat. Luas Kawasan Berikat tidak sama.

Pajak pertambahan nilai (PPN) adalah “pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri, baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa” Waluyo (2011: 9).

Mardiasmo (2009:269), menyatakan bahwa “PPN merupakan pengganti dari Pajak Penjualan karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak bisa lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai suatu sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan Negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak”

“Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan pada waktu perusahaan melakukan pembelian atas BKP/JKP yang dikenakan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP)” Soemarso S.R (2013:269).

B. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

- a. Pajak Tidak Langsung (*indirect tax*), pemikul beban pajak dan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kantor pelayanan pajak adalah subjek yang berbeda
- b. Multitahap (*multi stage*), PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi dari pabrikan sampai ke peritel.

- c. Pajak objektif, pengenaan pajak didasarkan pada objek pajak dan tidak melihat dari subjek pajaknya
- d. Bersifat netral ialah pada setiap suatu transaksi pada pembelian barang maupun pemanfaatan jasa dikenakan tarif PPN.
- e. Menghindari pengenaan pajak berganda (*double tax*). Dihitung dengan metode pengurangan tidak langsung (*indirect subtraction*), yaitu dengan memperhitungkan besaran pajak masukan dan pajak keluaran
- f. Dipungut menggunakan faktur.
- g. PPN dikenakan sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri (*domestic consumptions*).
- h. Consumption Type Value Added Tax (VAT)

Dalam PPN di Indonesia, pajak masukan atas pembelian dan pemeliharaan barang modal dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut atas penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak.

C. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Objek-objek Pajak yang dapat dikenakan PPN :

- a. Penyerahan BKP yang berada di daerah pabean yang dilaksanakan oleh pengusaha
- b. Kegiatan impor BKP
- c. Penyerahan JKP yang berada di Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.

- d. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean (jasa konsultan asing yang memberikan jasa manajemen, jasa teknik, dan jasa lain) di dalam Daerah Pabean
- f. Ekspor Barang Kena Pajak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
- g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.

D. Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Subjek pajak dalam PPN terdiri dari :

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP).
 - a. Pengusaha yang melakukan atau sejak semula bermaksud melakukan penyerahan BKP/JKP.
 - b. Bentuk kerja sama operasi.
2. Bukan Pengusaha Kena Pajak (PKP)
 - a. Orang pribadi/badan yang mengimpor Barang Kena Pajak (BKP)
 - b. Orang pribadi yang memanfaatkan BKP tidak berwujud/JKP dari luar daerah pabean
 - c. Orang pribadi/badan yang membangun sendiri di luar kegiatan usaha/pekerjaannya
 - d. Jasa di bidang perhotelan.

E. Tarif PPN

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).

a. Dapat Dikreditkan

Semua barang dan jasa yang dikenakan tarif PPN dapat dikreditkan kecuali PPN yang memiliki tarif 1%.

b. Tidak Dapat Dikreditkan

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas perolehan BKP atau JKP sebelum seorang pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha (termasuk Natura).

3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean sebelum seorang pengusaha dikukuhkan sebagai PKP.

2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen)

Pengenaan tarif 0% (nol persen) tidak berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tetapi agar pajak masukan yang telah dibayar oleh pengusaha pada saat pembelian barang ekspor tersebut dapat dikreditkan. Tarif 0% ini digunakan untuk ekspor Barang Kena Pajak (BKP), dimaksudkan untuk mendorong para pengusaha agar mampu menghasilkan barang untuk diekspor sehingga dapat bersaing di pasar luar negeri.

3. Tarif Pajak Pertambahan dengan Nilai Lain

Tarif lain ini digunakan salah satunya untuk jenis pajak Freight Forwarding (Jasa Transportasi). Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 10% tidak dikali dengan jumlah bayar tetapi dikali dengan DPP (Dasar Pengenaan Pajak) sesuai dengan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah, dimana tarif DPP adalah sebesar 10% dari harga jual.

F. Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009. Undang-Undang ini disebut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1948.

G. Barang Kena Pajak

1. Pengertian BKP

Barang adalah barang berwujud yang berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.

2. Pengecualian BKP

a. Barang hasil pertambangan :

1) Minyak mentah

2) Gas bumi kecuali Gas elpiji yang dikonsumsi oleh masyarakat

- 3) Panas bumi
 - 4) Pasir dan kerikil
 - 5) Batubara sebelum diproses menjadi briket batubara
- b. Barang-barang kebutuhan pokok
- 1) Beras
 - 2) Gabah
 - 3) Jagung
 - 4) Sagu
 - 5) Kedelai
 - 6) Garam yodium dan Garam tidak beryodium
 - 7) Daging segar yang telah melewati proses dan siap dipasarkan
 - 8) Telur
 - 9) Susu
- c. Makanan dan minuman yang disajikan di Hotel, restoran, rumah makan, dan warung.

H. Jasa Kena Pajak

1. Pengertian Jasa Kena Pajak

Jasa adalah kegiatan pelayanan yang berdasarkan perikatan hukum menyebabkan barang tersedia untuk dipakai.

2. Pengecualian Jasa Kena Pajak

- a. Jasa kesehatan medis
- b. Jasa di bidang pelayanan sosial
- c. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko

- d. Jasa keuangan
- e. Jasa asuransi
- f. Jasa di bidang keagamaan
- g. Jasa pendidikan
- h. Jasa kesenian dan hiburan meliputi jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan
- i. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan meliputi jasa penyiaran radio atau televisi yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau swasta yang bukan bersifat iklan dan dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial.

I. Mekanisme Pemungutan PPN

Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1948 menganut metode kredit pajak (*credit method*) serta metode faktur pajak (*invoice method*). Dalam metode ini pajak pertambahan nilai dikenakan atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak oleh PKP. PPN dipungut secara bertingkat pada setiap jalur produksi dan distribusi. Unsur pengenaan pajak berganda atau pengenaan pajak atas pajak dapat dihindari dengan diterapkannya mekanisme pengkreditan pajak masukan.

1. PPN yang terutang atas transaksi penyerahan BKP/JKP dipungut oleh PKP penjual. Dengan demikian, pembeli BKP/JKP yang bersangkutan wajib membayar kepada PKP penjual sebesar harga jual ditambah PPN yang terutang (10%)

2. Dalam hal harga jual atau penggantian telah termasuk PPN, maka PPN yang terutang atas penyerahan BKP/JKP dihitung dengan metode kredit.
3. Apabila pembeli BKP/JKP tersebut berstatus Pemungut PN, PPN yang terutang atas transaksi penyerahan BKP/JKP tidak dipungut oleh PKP penjual, melainkan disetor langsung ke kas negara oleh Pemungut PPN tersebut. Dengan demikian, pemungut PPN hanya membayar kepada PKP penjual sebesar harga jual, sedangkan PPN-nya disetor langsung ke kas negara.
4. Pemungut PPN terdiri dari :
 - a. Bendaharawan pemerintah pusat maupun daerah yang dananya dari APBN/APBD
 - b. Kantor perbendaharaan dan kas negara

1. Mekanisme Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai

Penghitungan PPN yang terutang dilakukan dengan cara mengalihkan jumlah harga jual/penggantian/nilai impor/nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan tarif pajak sebagaimana ditetapkan. Pajak yang terutang ini merupakan Pajak keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak. Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan hanya menjamin rasa keadilan dalam hal Harga Jual. Nilai penggantian, Nilai impor, Nilai ekspor atau nilai yang sukar ditetapkan, dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak yang

dibutuhkan oleh Masyarakat banyak seperti minum, listrik dan sejenisnya. Contoh :

1. PKP “A” bulan Januari 2010 menjual Tunai kepada PKP “B”
100 pasang sepatu @ Rp. 200.000,- = Rp. 20.000.000,-
PPN terutang yang dipungut oleh PKP “A” 10% x Rp.
20.000.000,- = Rp. 2000.000
Jadi jumlah yang harus dibayar PKP “B” adalah Rp. 22.000.000

J. Jenis Pajak Pertambahan Nilai

1. Pajak Masukan

“Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh PKP karena BKP dan/atau penerimaan JKP dan/atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean dan/atau Impor BKP.”

2. Karakteristik Pajak Masukan

Pajak Masukan adalah pajak pertambahan nilai yang telah dipungut oleh pengusaha kena pajak tertentu. Pajak Masukan dijadikan kredit pajak oleh pengusaha kena pajak untuk memperhitungkan sisa pajak yang terutang. Pada saat pembelian barang atau jasa kena pajak dalam masa pengusaha kena pajak, sering disebut PKP. Mekanisme umum PPN adalah pengusaha kena pajak mengurangi atau mengkreditkan pajak masukan dalam suatu masa dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Apabila dalam

masa pajak tersebut lebih besar pajak keluaran maka kelebihan pajak keluaran tersebut harus disetorkan ke kas Negara oleh PKP tersebut

3. Pajak Keluaran

Pajak keluaran merupakan PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, atau ekspor BKP.

4. Karakteristik Pajak Keluaran

“Yang pertama dikenakan adalah tarif pada tiap-tiap barang tersebut. Kemudian, barulah wajib pajak pengonsumsi barang tersebut yang dikenai beban pajaknya sehingga wajib pajak tersebut disebut sebagai subjek pajak. Adapun batas waktu untuk melakukan pengkreditan pajak keluaran tersebut adalah tiga bulan setelah masa pajak berakhir sehingga PKP memiliki waktu yang cukup leluasa untuk melakukan pengkreditan pajaknya.”

K. Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

1. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

DPP merupakan jumlah tertentu sebagai dasar untuk menghitung PPN. Dasar Pengenaan Pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang yaitu :

a. Harga jual

Nilai berupa uang dari seluruh biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak. Bila PPN dan PPnBM yang dipungut saat penyerahan

dimasukkan dalam harga jual, maka PPN dan PPnBM tersebut harus dikeluarkan dari harga jual, karena bukan merupakan unsur harga jual. Adapun perlakuan potongan tunai atau rabat baik yang tercantum dalam faktur penjualan maupun faktur pajak yang harus dikurangkan dari harga faktur, sehingga diperoleh harga jual yang seharusnya menjadi dasar pengenaan pajak (DPP).

b. Penggantian

Nilai penggantian merupakan “taksiran biaya untuk mengganti biaya yang dikeluarkan guna mendapatkan profesi, keterampilan, dan pengalaman yang memberikan kegiatan pelayanan dalam arti “jasa” tersebut. Jika harga jual atau nilai penggantian menggunakan uang asing, maka harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah.

c. Nilai impor

Nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pabean untuk impor BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut berdasarkan undang-undang PPN. Penentuan nilai impor BKP didasarkan pada undang-undang pabean yang menggunakan Dasar Pengenaan Bea Masuk, yaitu cost (harga faktur), insurance (biaya asuransi antar Daerah Pabean), dan freight (ongkos angkut).

d. Nilai Ekspor

Nilai ekspor tercantum dalam dokumen tertentu yang dapat dijadikan sebagai faktor pajak untuk ekspor, yaitu Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

L. Faktur Pajak

Pengertian Faktur Pajak menurut Wirawan, Rudy (2013:289), Faktur Pajak merupakan bukti pemungutan PPN atas transaksi impor, penyerahan dalam negeri, dan ekspor. Faktur Pajak adalah bukti pengkreditan Pajak Masukan bagi PKP. Oleh karena itu faktur pajak harus benar baik secara formal maupun material. Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas dan benar dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak. PKP membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak. Orang pribadi atau badan yang tidak di kukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di larang membuat faktur Pajak, dan apabila faktur pajak telah dibuat maka orang pribadi atau badan tersebut harus menyetor jumlah pajak yang tercantum dalam Faktur pajak ke Kas Negara. Dengan demikian pengusaha yang memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak namun belum dikukuhkan sebagai PKP dan menyerahkan BKP/JKP dilarang membuat faktur pajak.

Ada 3 jenis Faktur Pajak menurut UU PPN yaitu :

a. Faktur Pajak Standar

Termasuk dokumen-dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar. Dalam faktur pajak standar harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat :

1. Nama, Alamat, NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP
2. Nama, Alamat, NPWP pembelian BKP atau penerimaan JKP
3. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian dan potongan harga
4. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut
5. Pajak penjualan atas barang mewah yang dipungut
6. Kode, Nomor seri dan tanggal pembuatan faktur pajak

Faktur pajak standar pada umumnya dibuat pada saat penyerahan kepada pembeli yang telah dikukuhkan sebagai PKP tersebut berkepentingan untuk dapat mengkreditkan Pajak Masukan tersebut, sedangkan hanya Faktur Pajak Standar dan dokumen tertentu yang dapat dipergunakan sebagai bukti pengkreditan pajak masukan. Dokumen-dokumen yang dapat diperlakukan sebagai faktur pajak standar adalah :

1. Pemberitahuan Impor Barang yang dilampiri Surat Setoran Pajak (SSP) dan atau bukti pungutan pajak oleh Dirjen Bea dan Cukai untuk Impor BKP.

2. Pemberitahuan Ekspor barang yang telah dimuat oleh pejabat yang berwenang dari Dirjen Bea dan Cukai dan dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut.
3. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat/dikeluarkan oleh BULOG/DOLOG untuk penyaluran tepung terigu
4. Faktur Nota Bon penyerahan (FNBP) yang dikeluarkan oleh Pertamina untuk penyerahan BBM atau bukan BBM
5. Tanda pembayaran atau kuitansi untuk penyerahan jasa telekomunikasi
6. SSP untuk pembayaran PPN atau pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean

Faktur Pajak Standar ini harus dibuat paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak dalam hal pembayaran diterima setelah bulan penyerahan BKP dan atau penyerahan keseluruhan JKP, kecuali pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya maka faktur pajak standar harus dibuat paling lambat pada saat penerimaan atau pemabayaran

b. Faktur Pajak Gabungan

Merupakan Faktur Pajak Standar yang cara penggunaannya di perkenalkan kepada PKP atas beberapa kali penyerahan BKP/JKP

kepada pembeli atau penerima jasa yang sama, yang di lakukan dalam satu Masa pajak, dan harus di buat selambatlambatnya pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan BKP/JKP. Dalam hal terdapat pembayaran sebelum penyerahan BKP/JKP atau terdapat pembayaran sebelum Faktur Pajak Gabungan tersebut di buat, maka untuk pembayaran tersebut di buat Faktur Pajak tersendiri pada saat di terima pembayaran. Faktur Pajak yang dibuat meliputi semua penyerahan Barang kena Pajak atau Penyerahan Jasa Kena Pajak yang terjadi selama satu bulan takwin kepada pembeli yang sama atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama.

Bentuk faktur pajak ini sama dengan faktur pajak standar, hanya terdapat perbedaan dalam pengisiannya, yaitu :

1. Faktu Pajak Standar dibuat untuk tiap-tiap transaksi
2. Faktur Pajak Gabungan dibuat untuk transaksi selama 1 bulan kepada pembeli BKP atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama.

Pajak Masukan yang tercantum dalam faktur pajak gabungan juga dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran atau sebagai bukti pengkreditan karena sesuai dengan pasal 9 ayat 8 UU PPN hanya faktur pajak sederhana yang tidak dapat dikreditkan. Faktur pajak gabungan ini harus dibuat paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP dan/atau JKP dalam hal pembayaran

baik sebagian atau seluruhnya terjadi setelah berakhirnya bulan penyerahan BKP dan atau JKP.

c. Faktur Pajak Sederhana

Faktur Pajak Sederhana adalah dokumen yang disamakan fungsinya dengan Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pembeli BKP dan/atau JKP yang tidak diketahui secara lengkap atau penyerahan BKP/JKP secara langsung kepada konsumen akhir. Biasanya faktur pajak sederhana digunakan oleh pembeli BKP/ penerima JKP dan tidak diketahui identitasnya secara lengkap, misalnya : Pembeli yang tidak diketahui NPWP nya atau tidak diketahui nama atau alamat lengkapnya.

Faktur Pajak Sederhana juga merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP untuk menampung kegiatan Penyerahan BKP/JKP yang dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir. Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan tanda bukti penyerahan atau tanda bukti pembayaran sebagai Faktur Pajak Sederhana yang paling sedikit memuat :

1. Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP/JKP
2. Jenis dan Kuantum
3. Jumlah Harga Jual atau penggantian yang sudah Termasuk pajak atau besarnya pajak dicantumkan secara terpisah
4. Tanggal pembuatan Faktur Pajak Sederhana

Bentuk Faktur Pajak Sederhana dapat berupa Bon Kontan, Faktur Penjualan, Segi Cash Register, Karcis, Kuitansi yang dipakai sebagai tanda bukti penyerahan atau pembayaran atas penyerahan BKP/JKP yang bersangkutan. Faktur Pajak Sederhana yang diisi tidak lengkap bukan merupakan Faktur Pajak Sederhana.

Faktur Pajak Sederhana harus dibuat pada saat penyerahan BKP atau saat penyerahan JKP atau pada saat pembayaran apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP/JKP.

M. Koreksi Fiskal Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Perhitungan laba komersial yang dihasilkan oleh semua perusahaan harus mengalami koreksi fiskal agar mendapatkan Penghasilan kena Pajak. Hal ini disebabkan karena tidak semua ketentuan dalam SAK digunakan dalam peraturan perpajakan atau banyak ketentuan perpajakan yang tidak sama dengan SAK.

Perbedaan yang terjadi adalah besarnya pajak yang terutang yang diakui dalam laporan laba rugi komersial dengan Pajak yang terutang menurut fiskus. Perbedaan tersebut dapat berupa beda tetap dan beda waktu. Beda tetap terjadi apabila terdapat transaksi yang diakui oleh Wajib Pajak sebagai penghasilan atau sebagai biaya dalam akuntansi secara komersial yang diatur dalam SAK. Namun berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan atas transaksi tersebut bukan merupakan penghasilan atau bukan merupakan biaya atau sebagian merupakan penghasilan atau sebagian lagi merupakan biaya. Beda

waktu terjadi karena adanya perbedaan pengakuan besarnya waktu secara akuntansi komersial dibandingkan dengan secara fiskal, misalnya dalam ketentuan masa manfaat dari aktiva yang akan dilakukan penyusutan.

1. Pajak Keluaran dan Pajak Masukan

Pajak Keluaran adalah PPN yang di dapat dari penjualan dan biasanya di jurnal sebagai hutang PPN, sedangkan **Pajak Masukan** adalah PPN yang di dapat dari pembelian dan biasanya di jurnal sebagai PPN dibayar dimuka. Apabila dalam pengakuan penghasilan maupun pembelian atau harga pokok termasuk PPN maka selisih antara PPN Keluaran dengan PPN masukan dapat menjadi biaya mengurangi penghasilan bruto.

N. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan :

1. Selviana, Rika Lidyah (2011) “Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV. Kusuma Agung Mandiri Palembang”.

Kesimpulan : Penerapan PPN pada CV. Kusuma Agung Mandiri selama tahun 2011 dan 2012 telah sesuai dengan UU yang berlaku baik dalam hal perhitungan, penyetoran dan pelaporan. CV. Kusuma Agung Mandiri dalam melakukan kewajiban Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa PPN, hampir memenuhi peraturan UU yang berlaku. Namun terjadi keterlambatan pada penyetoran yang dilakukan perusahaan pada bulan

Februari 2011 dan bulan September 2012, sehingga menyebabkan sanksi dan denda di KPP.

2. Anggita Mayfirna Dwi Purnamasari (2012) “Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. APCO”

Kesimpulan : Jumlah penyerahan di SPT tidak sama dengan pendapatan karena terdapat transaksi yang belum dibuatkan faktur pajaknya.